



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadhillah Bin Daman;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pucang, Pandowo, RT/RW 10/10, Desa Sumberuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH dkk, Para Advokad / Penasihat yang berasal dari PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2024 Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 14 Juni tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 14 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan;
 - 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (seratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
 - 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
 - 1 (Satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pledooi Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 16,30 WIB, saat Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. melaksanakan kegiatan Kring serse antisipasi kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Saksi M. SHOLEH, S.H, kemudian Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H, mendapat informasi dari seorang informan bahwa di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan akan ada transaksi mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin, selanjutnya Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud informan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan pengawasan di sekitaran tempat yang diinfokan kemudian sekitar jam 17.30 WIB, datang seorang laki-laki mendatangi lokasi tersebut selanjutnya Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



FADHILLAH Bin DAMAN, kemudian Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan :- 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 100 (seratus) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, - 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon setelah itu Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Purwosari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, dan membawa bahan peledak berupa petasan/mercon tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. NASAB (DPO) dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pucang, Pandowo, RT/RW 10/10, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan menerima pesan WA, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NASAB (DPO) yang berada di Dusun Kesiman, Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan terlebih dahulu untuk menanyakan barangnya, kemudian Sdr. NASAB (DPO) memberikan Terdakwa mercon/petasan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi pulang untuk menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut akan Terdakwa jual sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang pemesan yang Tersanga tidak ketahui namanya dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya Terdakwa bersama orang yang telah memesan bahan peledak berupa mercon /petasan tersebut bersepakat untuk bertemu, namun saat akan bertemu dengan pembeli Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan dan Serbuk Warna Abu-Abu Nomor Lab: 2640/BHF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal 20 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti Nomor: 53/2024/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C);
- Barang Bukti Nomor: 54/2024/BHF: didapatkan adanya Kandungan Kalium Klorat (KClO_3);
- Barang Bukti Nomor: 55/2024/BHF: Didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan Alumunium (Al)

Catatan: Senyawa Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODY WALUYO, S.H telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana membawa, menyimpan, dan menyembunyikan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan ijin;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, 16,30 WIB, saat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaksanakan kegiatan Kring serse antisipasi kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Saksi M. SHOLEH, S.H, kemudian Saksi bersama Saksi M. SHOLEH, S.H, mendapat informasi dari seorang informan bahwa di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan akan ada transaksi mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin, selanjutnya Saksi bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud informan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi M. SHOLEH, S.H nongkrong di sekitaran tempat yang diinfokan kemudian sekitar jam 17.30 WIB, datang seorang laki-laki mendatangi lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi M. SHOLEH, S.H langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama saudara FADHILLAH Bin DAMAN dari penggeledahan tersebut dan pada saat digeledah Saksi bersama Saksi M. SHOLEH, S.H menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan :- 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 100 (seratus) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, - 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon setelah itu bersama Saksi M. SHOLEH, S.H langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Purwosari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, dan menyembunyikan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa mercon/petasan bahan peledak yang Saksi sita Terdakwa peroleh dari Sdr, NASAB (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumahnya Sdr. NASAB (DPO) untuk menanyakan barangnya, kemudian Sdr. NASAB (DPO) memberikan petasan/mercon tanpa ijin tersebut kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NASAB (DPO), kemudian Sdr. NASAB (DPO) memberikan Terdakwa upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga mercon tersebut sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dari Sdr. NASAB (DPO);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa akan menemui seseorang yang tidak diketahui Namanya di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan pesannya berupa mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin tersebut namun saat akan bertransaksi Terdakwa Saksi tangkap bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. yang selanjutnya Saksi bawa ke Polsek Purwosari untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin yang tersebut dari Sdr. NASAB (DPO) sudah 1 (satu) kali, karena Terdakwa sebelumnya memang sudah memesan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa:

1) Sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (serratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (Sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (serratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;

2) 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon

Merupakan barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai dan tidak memiliki surat ijin menyimpan bahan peledak tersebut;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi M. SHOLEH, S.H., telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. mengamankan Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana membawa, menyimpan, dan menyembunyikan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, 16,30 WIB, saat Saksi melaksanakan kegiatan Kring serse antisipasi kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Saksi DODY WALUYO, S.H., kemudian Saksi bersama Saksi DODY WALUYO, S.H., mendapat informasi dari seorang informan bahwa di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan akan ada transaksi mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin, selanjutnya Saksi bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud informan, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. nongkrong di sekitaran tempat yang diinformasikan kemudian sekitar jam 17.30 WIB, datang seorang laki-laki mendatangi lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama saudara FADHILLAH Bin DAMAN dari penggeledahan tersebut dan pada saat di geledah Saksi bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan :- 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 100 (seratus) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, - 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon setelah itu bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Purwosari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, dan menyembunyikan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa mercon/pertasan bahan peledak yang Saksi sita Terdakwa peroleh dari Sdr, NASAB (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumahnya Sdr. NASAB (DPO) untuk menanyakan barangnya, kemudian Sdr. NASAB (DPO) memberikan petasan/mercon tanpa ijin tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NASAB (DPO), kemudian Sdr. NASAB (DPO) memberikan Terdakwa upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga harga mercon tersebut sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dari Sdr. NASAB (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa akan menemui seseorang yang tidak diketahui Namanya di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan pesannya berupa mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin tersebut namun saat akan bertransaksi Terdakwa Saksi tangkap bersama Saksi DODY WALUYO, S.H. yang selanjutnya Saksi bawa ke Polsek Purwosari untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mercon/petasan bahan peledak tanpa dilengkapi ijin yang tersebut dari Sdr. NASAB (DPO) sudah 1 (satu) kali, karena Terdakwa sebelumnya memang sudah memesan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa:

1) Sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (serratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (Sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (serratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;

2) 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon

Merupakan barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai dan tidak memiliki surat ijin apapun terkait dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MULYONO Alias SUGIONO Alias MAT Bin HUDORI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal Pada hari senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 18,30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa mendapat pesan WA yang mana saat itu ada pembeli yang memesan petasan / mercon setelah itu Terdakwa mendatangi rumah sdr. NASAB (DPO) untuk membeli petasan/ mercon tersebut, kemudianTerdakwa membeli dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa dan menyimpannya dirumah Terdakwa, kemudian pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengajak untuk ketemuan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira jam 17.30 WIB bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. selanjutnya Terdakwa menjual petasan/mercon tersebut ke seseorang pemesan yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi pada saat akan menemui pembelinya, pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Purwosari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa:
 - Sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (serratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
 - 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (Sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (serratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih yang ada chat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



WA pemesanan petasan/mercon.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. NASAB (DPO) dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NASAB (DPO) yang berada di Dusun Kesiman, Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan terlebih dahulu untuk menanyakan barangnya, kemudian Terdakwa diberikan mercon/petasan, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak berupa mercon/petasan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang pemesan yang Tersanga tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. NASAB (DPO) sekita 2 (dua) bulan;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan barang petasan/mercon terebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan;
- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (seratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
- 1 (Satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berupa Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan dan Serbuk Warna Abu-Abu Nomor Lab: 2640/BHF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal 20 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti Nomor: 53/2024/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C);
- Barang Bukti Nomor: 54/2024/BHF: didapatkan adanya Kandungan Kalium Klorat (KClO_3);
- Barang Bukti Nomor: 55/2024/BHF: Didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan Alumunium (Al)

Catatan: Senyawa Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan karena memiliki bahan peledak ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 16,30 WIB, Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H, menindaklanjuti informasi masyarakat, selanjutnya Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 17.30 WIB, datang seorang laki-laki mendatangi lokasi tersebut selanjutnya Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H menghampiri dan mengamankan Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN;
- Bahwa benar kemudian Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan :- 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 100 (seratus) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, - 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/ mercon ukuran

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa bahan peledak berupa petasan/mercon tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. NASAB (DPO) dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut akan Terdakwa jual sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan dan Serbuk Warna Abu-Abu Nomor Lab: 2640/BHF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal 20 April 2024 dengan hasil pemeriksaan: Barang Bukti Nomor: 53/2024/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C), Barang Bukti Nomor: 54/2024/BHF: didapatkan adanya Kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$) dan Barang Bukti Nomor: 55/2024/BHF: Didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) : Senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ijin untuk membawa, menjual maupun membeli bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tunggal maka Majelis Hakim langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya, bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengzels) atau bahanbahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh barang bukti bukti, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah termasuk Dusun Karangondang, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan karena memiliki bahan peledak ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 16,30 WIB, Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H, menindaklanjuti informasi masyarakat, selanjutnya Saksi saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 17.30 WIB, datang seorang laki-laki mendatangi lokasi tersebut selanjutnya Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H menghampiri dan mengamankan Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN;
- Bahwa benar kemudian Saksi DODY WALUYO, S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa sebuah kardus berwarna coklat yang berisikan :- 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi Rangkaian 100 (seratus) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, - 1 (satu) rangkaian petasan dengan panjang 10 (sepuluh) meteran dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi Rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/ mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih, yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa bahan peledak berupa petasan/mercon tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. NASAB (DPO) dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bahan peledak berupa mercon/petasan tersebut akan Terdakwa jual sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan dan Serbuk Warna Abu-Abu Nomor Lab: 2640/BHF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal 20 April 2024 dengan hasil pemeriksaan: Barang Bukti Nomor: 53/2024/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C), Barang Bukti Nomor: 54/2024/BHF: didapatkan adanya Kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$) dan Barang Bukti Nomor: 55/2024/BHF: Didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) : Senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ijin untuk membawa, menjual maupun membeli bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah memiliki untuk dijual bahan peledak berupa mercon dalam jumlah banyak tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Membawa Bahan Peledak Tajam Tanpa Ijin**”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkoba jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan;
- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (seratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
- 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
- 1 (Satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih yang ada chat WA pemesanan petasan/mercon;

Barang yang dilarang dan merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 dan Pasal 188 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADHILLAH Bin DAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Senjata Peledak Tanpa Ijin"** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan;
 - 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 100 (seratus) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
 - 1 (satu) rangkaian petasan dengan Panjang 10 (sepuluh) meteran dengan komposisi rangkaian 104 (seratus empat) biji petasan/mercon ukuran kecil dan 2 (dua) mercon ukuran besar;
 - 1 (Satu) buah HP merk OPPO, type A37 warna putih yang ada chat WA pemesanan petasan/merconDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqihna Fiddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia S.H.M.H., dan Indra Cahyadi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, Indra Cahyadi dan Graito Aran Saputro, S.H.MHum., dibantu oleh Yuliana Adi Saputri S.H. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh AA Gede Yoga P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indra Cahyadi, S.H.M.H.,

Faqihna Fiddin, S.H.,M.H.,

ttd

Graito Aran Saputro, S.H.MHum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana Adi Saputri S.H., M.Hum.